



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara;
Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 2/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMAD SYAKBAN PANGGILAN SYAKBAN;**
Tempat Lahir : Pasaman;
Tanggal Lahir : 09 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Koto Diateh Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar
Kabupaten Dharmasraya
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai
Hakim;
- Robiansyah, S.H..... sebagai Panitera
Pengganti;
-Brigadir Yayan Saputra,....sebagai
Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh
Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 6 Januari 2025;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa
Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Nurfaizal dan 2. Abdul Aziz;

Halaman 1 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

d.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Muhamad Syakban Panggilan Syakban** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT SMP dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri, sesampainya di Afdeling C Sub Blok C 03 Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Terdakwa langsung mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah berserakan dibawah batang buah kelapa sawit tersebut hingga sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari PT SMP dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak PT SMP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek sungai rumbai guna proses hukum lebih lanjut;
2. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang;

Halaman 2 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT SMP telah mengalami kerugian sebanyak 200 kg buah kelapa sawit dengan Nilai sebesar Rp600.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatannya pencurian tersebut yaitu brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 200 kg (dua ratus kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi;
5. Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil berondol kelapa sawit tersebut tanpa seizin pihak PT SMP;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit milik PT SMP dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri, sesampainya di Afdeling C Sub Blok C 03 Perkebunan Kelapa Sawit PT SMP Terdakwa langsung mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang sudah berserakan dibawah batang buah kelapa sawit tersebut hingga sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian Terdakwa membawa berondolan buah kelapa sawit tersebut keluar dari PT SMP dengan menggunakan sepeda motor, saat dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak PT SMP, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek sungai rumbai guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang dan akibat dari perbuatan Terdakwa, PT SMP telah mengalami kerugian sebanyak 200 kg buah kelapa sawit dengan Nilai sebesar Rp600.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SMP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Syakban Panggilan Syakban** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung berondol kelapa sawit berat lebih kurang 200 Kg;
dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Abdul Aziz;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 5 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2025/PN Plj